



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

ꦧꦢꦤ꧀ꦥꦺꦒꦺꦭꦺꦭꦤ꧀ꦏꦺꦸꦁꦤꦤꦺꦤꦝꦠꦤ꧀ꦢꦤꦲꦱꦺꦢꦤꦺꦴꦢꦺꦫꦲꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭ

Jln. Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

Telepon./Fax (0274) 368548, Kode Pos 55711

Email bpkpad@bantulkab.go.id Website <http://www.bkad.bantulkab.go.id>

PENJELASAN / KETERANGAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANTUL

TENTANG

TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

1. LATAR BELAKANG

Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kepala Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang diberi mandate oleh rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang yang diserahkan kepada daerah. Sebagai salah satu unsur penyelenggarapemerintahan daerah, DPRD diharapkan mampu membawa nilai-nilai demokratis dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah. Untuk menunjang kegiatan dan tugas pimpinan dan anggota DPRD diberikan komponen penerimaan berupa penghasilan,tunjangan kesejahteraan dan tunjangan lainnya. Berkenaan dengan penyediaan Kendaraan Dinas anggota DPRD yang tidak mampu dipenuhi oleh Pemerintah Daerah maka pemerintah daerah menggantikannya dengan tunjangan Transportasi yang diberikan setiap bulan . Pemberian tunjangan Transportasi harus memperhatikan asas kepatutan ,kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku.

2. IDENTIFIKASI MASALAH

Dengan adanya Peraturan tentang Tunjangan Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2024 maka akan memberikan kemudahan dan konsistensi dalam melakukan tugas .

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Dengan adanya Pedoman Tunjangan Transportasi diberikan kepada Anggota DPRD dengan tujuan untuk kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang.

4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

Tersusunnya pedoman untuk memberikan tunjangan Transportasi kepada Anggota DPRD.

5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR

a. Pokok Pikiran :

Untuk memenuhi pertimbangan aspek filosofis (Menyesuaikan dengan Peraturan Yang berada di atasnya dalam hal ini Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2017, sosiologis (untuk meningkatkan Kinerja Dewan dalam menyaring aspirasi Rakyat) dan yuridis (menyusun Peraturan Bupati tentang Tunjangan Transportasi Anggota DPRD Tahun Anggaran 2024).

b. Ruang Lingkup atau Obyek yang akan diatur :

Besarnya nominal tunjangan Transportasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2024.

6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Jangkauan dan arah pengaturan ini berfungsi untuk memberikan pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan penganggaran kepada Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menentukan besaran Tunjangan Transportasi Anggota DPRD Tahun Anggaran 2024.

Kepala BPKPAD Kab. Bantul



Drs. TRISNA MANURUNG, M.Si
NIP. 19711230 199603 1 002